



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

16 April 2021

- Yth. 1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
4. Penanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/7/HK.04/IV/2021**

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH
BAGI PEKERJA/BURUH DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UPAYA
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya Pekerja/Buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia, serta sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, diminta kepada Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada Pekerja/Buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
2. Memastikan Pekerja/Buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia yang dalam pada periode tersebut terpaksa melakukan perjalanan mudik dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi oleh

- 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang atau berakhirnya perjanjian kerja, wajib memiliki *print out* surat izin atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Pekerja/Buruh swasta melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri Pekerja/Buruh; dan
 - b. bagi Pekerja Migran Indonesia melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia serta identitas diri Pekerja Migran Indonesia.
3. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya, dari debarkasi ke daerah asal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Hal lain yang terkait dengan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Ternbusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
4. Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.